

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004¹**

Oleh :

rahelkowaas071@student.unsrat.ac.id²

Nurhikmah Nachrawy³

Dr. Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang telah lama terjadi dan masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya yang menimpa anak-anak sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari keluarga. Rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan utama pembentukan karakter dan perkembangan anak. Namun, konflik internal, stres, dan dinamika negatif dalam keluarga seringkali memicu terjadinya kekerasan yang berdampak luas, baik secara fisik maupun psikologis. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kasus KDRT di Indonesia tetap tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat lebih dari 3.000 pengaduan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022, dengan kekerasan seksual dan fisik sebagai bentuk yang paling dominan. Selain itu, kekerasan psikis dan penelantaran juga menjadi masalah signifikan yang mengancam tumbuh kembang anak. Dampak kekerasan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam serta gangguan perkembangan sosial yang dapat menghambat masa depan anak. KDRT juga sering disebut sebagai "hidden crime" karena pelaku dan korban cenderung merahasiakan kejadian tersebut dari publik. Upaya penanggulangan melalui penerapan hukum dan sosialisasi telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar perlindungan terhadap korban, khususnya anak, dapat lebih optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, dampak, serta upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dengan penekanan pada pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan mendukung perkembangan

fisik, mental, dan sosial anak secara menyeluruh. Perlindungan anak sebagai amanah konstitusional dan tanggung jawab moral keluarga menjadi kunci dalam upaya mencegah dan mengatasi KDRT demi terciptanya generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing.

Kata Kunci : kekerasan dalam rumah tangga, anak, trauma psikologis, tanggung jawab moral keluarga, perlindungan hukum.

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a long-standing social phenomenon and remains a serious problem in Indonesia, particularly affecting children as a vulnerable group who should receive protection and affection from their families. The household, as the smallest unit of society, not only functions as a place of residence but also as the primary environment for character formation and child development. However, internal conflicts, stress, and negative family dynamics often trigger violence that has broad impacts, both physically and psychologically. Although regulations such as Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence have been enacted, cases of domestic violence in Indonesia remain high and tend to increase every year. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) recorded more than 3,000 reports of violence against children in 2022, with sexual and physical violence being the most dominant forms. Additionally, psychological violence and neglect also pose significant problems threatening children's growth and development. The impact of violence is not only physical injury but also profound psychological trauma and social developmental disorders that can hinder the child's future. Domestic violence is often referred to as a "hidden crime" because perpetrators and victims tend to keep the incidents secret from the public. Efforts to address this issue through law enforcement and socialization have been undertaken, but their effectiveness still needs improvement to provide optimal protection for victims, especially children. This study aims to analyze the causes, impacts, and legal protection efforts for victims of domestic violence, with an emphasis on the important role of the family in creating a safe, harmonious environment that supports the physical, mental, and social development of children comprehensively. Child

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711011047

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

protection as a constitutional mandate and a moral responsibility of the family is key in efforts to prevent and overcome domestic violence to create a healthy and competitive future generation of the nation.

Keywords: legal protection, children, sexual exploitation, cyberspace, criminal law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih hidup bersama disebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁵

Rumah tangga dengan sebuah keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, darsanak saudara atas dasar pertaliandarah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan.⁶

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan seterusnya.

Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa anak.

⁵ Syufri, "Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga", SyufriI, Jurnal No.4 (2009), hlm. 95–105

Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004?

C. Metode Penelitian

Metode adalah unsur penting dalam penelitian yang berfungsi mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi menjadi pedoman bagi ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami masalah yang dihadapi. Metode penelitian menjelaskan cara yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi berbagai aspek terkait pelaksanaan penelitian.

PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Pada dasarnya setiap orang yang melangsungkan ikatan perkawinan mempunyai tujuan yang ingin diraih yakni berupa kebahagiaan lahir maupun batin. Tujuan dari setiap lembaga perkawinan dimuat dalam angka 4 huruf a Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masingmasing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil."

Perjalanan perkawinan adakalanya tidak selalu berjalan lancar. Banyak persoalan yang kemudian timbul diantara keduanya seringkali dapat menimbulkan pertentangan dan konflik. Ketiadaan kesadaran dan pengertian dari masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya serta sikap yang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan

⁶ Mohammad Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis", Jurnal Legislasi Indonesia 5, No. 3 (2018), hlm. 9–34.

seringkali juga dapat memperuncing masalah. Kondisi yang demikian menimbulkan sifat dasar dari manusia untuk menang sendiri, emosi yang tidak terkendali yang akhirnya terjadi bentrok fisik dan salah satu pihak menjadi korban.

Suami tidak dapat dibenarkan memaksakan kehendaknya terhadap istri, terlebih jika di sertai dengan penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Istri tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya. Perlakuan tidak manusiawi serta sewenang-wenang dari orang lain termasuk suami sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 1998).

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu masalah yang pada akhirnya diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU Penghapusan KDRT). Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebab karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.⁷

Ketidakadilan gender dapat dipicu oleh interpretasi yang memposisikan perempuan sebagai subordinat dan diasumsikan sebagai korban. Sebenarnya yang dapat menjadi korban praktek kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya perempuan (istri) tetapi dapat juga anak-anak, pembantu rumah tangga atau bahkan laki-laki sendiripun dapat menjadi korban, tetapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa yang lebih sering menjadi korban adalah perempuan.

Bukan tanpa alasan bahwa perempuan lebih berpotensi menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam institusi bernama rumah tangga tersebut sebenarnya hanyalah puncak dari gunung

es, serangkaian persoalan yang berkaitan relasi perempuan dengan laki-laki yang lebih sering dipresentasikan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif atau dengan bahasa lain adalah negara.

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa KDRT adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁸

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh. Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan. Dengan berlakunya UU NO.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan hukum mana yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menatuhkan sanksi, apakah menggunakan UU NO.23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan domestik, namun kerap tersembunyi akibat norma sosial yang menganggapnya sebagai urusan privat. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat lemah karena ketidadaan payung hukum khusus. UU ini hadir sebagai respons atas ketimpangan perlindungan hukum sekaligus implementasi dari komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, seperti

⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 23

⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, pasal 1 ayat (1).

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).*⁹

Secara filosofis, UU PKDRT bertujuan menciptakan lingkungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pengaturannya mencakup definisi kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga), mekanisme perlindungan korban, serta sanksi pidana bagi pelaku. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya tingkat pelaporan akibat stigma masyarakat dan ketidaktahuan korban akan hak-haknya.¹⁰ Menurut penelitian BPS (2022), hanya 30% kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak berwajib, sementara 70% lainnya disembunyikan karena tekanan kultural.

Setiap warga negara Indonesia berhak hidup aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan harus dihapuskan karena termasuk tindakan diskriminatif yang tidak dapat dibenarkan. Korban KDRT, yang sebagian besar adalah perempuan⁷⁶, berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat. Perlindungan ini bertujuan agar mereka terhindar dari kekerasan fisik, ancaman, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabatnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban memperoleh rasa aman dan keadilan.¹¹

Bentuk kekerasan yang dialami oleh istri adalah kekerasan fisik, yaitu seperti pemukulan, penyiksaan, kekerasan psikis, seperti penghinaan, ancaman dan penelantaran rumah tangga. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihannya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KDRT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Kehidupan masyarakat yang semakin mengalami perubahan suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan, permasalahan yang terjadi di masyarakat, dan pada khususnya masalah dalam rumah tangga. Pada umumnya KDRT bukan merupakan hal yang lazim lagi didengar, kekerasan dalam rumah tangga lebih dominan dilakukan oleh suami terhadap istri yang disebabkan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, Pendidikan dan lingkungan.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana.¹² KDRT bisa dikatakan suatu permasalahan yang bisa dikatakan cukup menarik untuk diteliti melihat angka kekerasan yang dilaporkan setiap tahun semakin meningkat.

“KDRT sering disebut dengan hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan atau kekerasan tersebut dari pandangan publik.” Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga, “dalam perkembangannya beberapa korban dari kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan atau mengadukan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, karena KDRT sendiri sering dipandang bagian privat atau urusan rumah tangga,” sehingga tidak bisa dilaporkan kepada polisi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban dari kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin berkepanjangan tanpa perlindungan. Larangan KDRT telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang

⁹ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, adopted 18 Desember 1979, Pasal 2 dan 5.

¹⁰ Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2022*, Jakarta: BPS, 2022, hlm. 45.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum untuk Keadilan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2020, hlm. 78

¹² Muladi, 2002, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 40.

Nomor. 23 Thn 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, larangan tersebut berupa: Kekerasan fisik, seksual, penelantaran rumah tangga, dan psikis.¹³

Dengan adanya UU tentang KDRT merupakan keharusan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, dengan adanya undang-undang tersebut, korban harusnya merasa dilindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi seperti kedudukan korban masih belum diperhatikan. Perlindungan terhadap korban dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum sangat perlu untuk memberikan rasa aman bagi korban “Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan-kaitkan pada salah satu dari tujuan pemidanaan, yaitu dengan penyelesaian konflik melalui jalur hukum yang ditimbulkan karena adanya unsur tindak pidana akan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan keseimbangan.”¹⁴

Tindak pidana kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan korban baik akibat kekerasan psikis, fisik, seksual maupun penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap korban, termasuk pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis. Penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga agar dapat dihapuskan.

Harus diakui, dengan adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang KDRT merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akantetapi dalam pelaksanaan sistem hukum pidana masih menitikberatkan kepada pelaku. Apabila hal ini terjadi kepada suami maka, dari pihak korban akan merasa atau berfikir panjang untuk meneruskan tuntutannya karena adanya relasi atau hubungan keluarga diantara mereka. Secara umum, aparat penegak hukum pun memandang bahwa KDRT merupakan suatu delik

aduan, yang dimana pada umumnya penyelesaian kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Pasal-pasal yang terkait dengan ketentuan perundang-undangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sudah memungkinkan sebagai sarana atau Upaya bagi aparat penegak hukum untuk dijadikan sebagai acuan tindakan bagi apparat penegak hukum bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu, bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui Lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban.

Seorang pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan “ketentuan Pasal 44 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila terjadi kekerasan fisik ini mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat maka dalam Pasal 44 ayat (2) menentukan pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan adanya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau aparat hukum jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang korban merupakan *socially weak victims*, yakni mereka yang memiliki kedudukan atau status sosial yang lemah, yang menjadikan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak.¹⁵

Berdasarkan contoh kasus yang penulis lampirkan bahwa Kasus penganiayaan Audrey pada tahun 2017 menjadi sorotan nasional karena viralnya video kekerasan yang menampilkan 12 remaja melakukan penyiksaan fisik dan psikis terhadap korban (14 tahun) di lingkungan sekolah. Meskipun tidak termasuk dalam kategori KDRT secara konvensional (karena pelaku bukan keluarga inti), kasus ini relevan dibahas dalam kerangka kekerasan berbasis relasi kuasa dalam lingkup terdekat, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kekerasan yang dialami Audrey meliputi: pemukulan dengan gagang sapu, penyekapan di kamar mandi sekolah, ancaman pembunuhan, serta penderitaan psikologis yang berkepanjangan.

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimalogis, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

¹⁴ Titon Slamet Kurnia, 2005, Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet. I, hlm. 29.

¹⁵ Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, dan G. Wiratana, 2001, Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana (Cet. I Yogyakarta: Universitas Atmajaya), hlm. 176-177.

Kasus ini mengekspos kegagalan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan sekaligus mencerminkan normalisasi kekerasan antaranak yang kerap diabaikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur tindak pidana KDRT secara komprehensif dengan mencakup empat bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga) serta menjamin perlindungan bagi korban yang meluas tidak hanya kepada istri tetapi juga anak, anggota keluarga, dan pembantu rumah tangga, meskipun masih terdapat kelemahan seperti ambiguitas definisi kekerasan psikis dan tidak diaturnya kekerasan ekonomi secara eksplisit, sehingga diperlukan penyempurnaan melalui amandemen undang-undang.
2. UU PKDRT memberikan mekanisme perlindungan khusus bagi korban KDRT melalui perlindungan sementara (PST), pendampingan hukum, medis, dan psikologis, serta perlindungan dari ancamanlanjutan, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya Tingkat pelaporan akibat stigma sosial, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, dan keterbatasan sarana rumah aman, sehingga diperlukan penguatan peran pemerintah daerah, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih efektif.

B. Saran

1. Perlu dilakukan revisi terhadap UU PKDRT guna memperjelas dan memperluas cakupan tindak pidana KDRT, khususnya dengan merumuskan definisi yang lebih konkret tentang kekerasan psikis dan memasukkan kekerasan ekonomi sebagai bentuk KDRT yang berdiri sendiri, serta meningkatkan sanksi pidana minimal untuk pelaku kekerasan berulang atau yang menyebabkan luka berat, sekaligus menambahkan ketentuan tentang rehabilitasi wajib bagi pelaku guna mencegah terjadinya pengulangan tindak kekerasan di masa depan.
2. Pemerintah perlu memperkuat sistem perlindungan korban dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah aman serta layanan pendampingan di seluruh daerah, membentuk sistem database terpadu untuk memantau kasus KDRT, sekaligus

memberikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani korban dengan pendekatan yang sensitif gender dan berbasis trauma, serta mensosialisasikan secara masif mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan akses keadilan yang lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan Administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, 2016.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996.
- Andrew Lionel Laurika, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Arif Gosita, Pemahaman Perempuan dan Kekerasan berdasarkan Victimologi, dalam Masalah Korban Kejahanan, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2022*, Jakarta: BPS, 2022.
- Budi Sampurna, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, UII Press Yogyakarta 2003.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, adopted 18 Desember 1979.
- Dermawan, D. dan Rusdi, “Konsep Kerangka Kerja Asuhan Keperawatan Jiwa”. Yogyakarta, 2013.

Jurnal

- Syufri, “*Perspektif Sosiologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*”, SyufriI, Jurnal No.4 (2009), hlm. 95–105.
- Mohammad Azzam Manan, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*”, Jurnal Legislasi Indonesia 5, No. 3 (2018), hlm. 9–34.
- Dr. Andrie Irawan, Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Kekerasan Seksual, Jurnal file:///C:/Users/Acer%20PC/Downloads/1386 8-Article%20Text-53721-1-10-20230601.pdf

Jaja Suteja and Bahrul Ulum, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Dalam Keluarga," *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, No. 2 (2019): hlm. 169.

Ulil Amri, "Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang (2012).

Melisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN. Mrs)," Skripsi Universitas Hasanuddin, No. 17 (2016): hlm. 7–32.

Suyitno dan Sudiyono Hadi, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Pemalang", Skripsi Universitas Sultan Agung (2019): hlm. 10–27, IOS15607.15730.

Lilah Bidja, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (2016).

Claudia Natashia Tiurra Sitorus, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," Skripsi Universitas Jember (2020).

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU LPSK) (jo. UU No. 31 Tahun 2014)

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (beserta perubahannya dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Putusan Pengadilan

Putusan PN Jakarta Timur No.189/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Webside/Internet

http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurutpa_raahli, Diunduh pada hari Senin, 3 Februari 2025, pukul 14.00 WIB.

Situs Web Resmi KPAI di www.kpai.go.id.

BIODATA PENULIS

NAMA: RAHEL E. T KOWAAS

NIM: 210711011047

PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:

Nurhikmah Nachrawy, S.H, M.H

Dr. Anna S. Wahongan, S.H, M.H

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal
2025